

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

# Cetak Ulang Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak

No. SK : KEP-032/KPP.0213/2023

## Persyaratan

1. Untuk wajib pajak orang pribadi 1. menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa: a. KTP, bagi Warga Negara Indonesia; atau b. paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing; c. Kartu NPWP atau SKT; dan 2. menyerahkan asli surat penunjukan dari Wajib Pajak orang pribadi dengan kondisi tertentu.
2. Untuk wajib pajak badan 1. dokumen identitas diri salah satu pengurus , meliputi: a. bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP; b. bagi Warga Negara Asing, yaitu: 3. fotokopi paspor; dan 4. fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak; 2. dokumen pendirian badan usaha, meliputi: a. akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan selain bentuk usaha tetap; atau b. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap.
3. Pengusaha Kena Pajak dan seluruh pengurus (dalam hal Pengusaha Kena Pajak berbentuk Badan) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya
4. Pengusaha Kena Pajak dan seluruh pengurus (dalam hal Pengusaha Kena Pajak berbentuk Badan) tidak memiliki utang pajak kecuali diperkenankan untuk mengangsur/ menunda

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Pengusaha Kena Pajak.
2. Cara Pengajuan: Permohonan harus disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan.
3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Pengusaha Kena Pajak telah memiliki akun pengusaha kena pajak yang telah diaktivasi.
4. Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Formulir Permintaan Cetak Ulang Kode Aktivasi Akun (Lampiran PER03/PJ/2022)

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

1 Hari kerja

Paling lama 1 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kode Aktivasi dan Password

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245 279
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.